

Analisis Akad Istishna terhadap Ketidakteraturan Pembayaran pada Praktik Jual Beli Pesanan dengan Skema Perjanjian Angsuran di Bengkel Las Moal Waka

Arlin Qolbiniarti Nuraeni *, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

arlinqolbiniarti@gmail.com, asep.ramdan@unisba.ac.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. The practice of selling and buying orders based on the Istishna' contract is increasingly being implemented in the micro-business sector, including at Moal Waka Welding Workshop in Purwakarta. This research aims to describe the buying and selling practices with an installment scheme at the workshop and to analyze their compatibility with the principles of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data was obtained through interviews with workshop owners, consumers, and Islamic scholars, as well as through observation and documentation. The research results show that, in substance, the contract executed has met the pillars and conditions of Istishna', such as clarity of the object, price, and offer and acceptance. However, weaknesses were found in the administrative aspects, namely the absence of a written agreement, irregular installment schedules, and a lack of payment monitoring system. This condition has the potential to create ambiguity (gharar) that contradicts Islamic principles. This research emphasizes the importance of recording contracts in writing to prevent conflicts, ensure fairness, and maintain transparency in transactions. The results of this study are expected to serve as a reference for MSME actors in implementing the Istishna' contract in a more orderly and Sharia-compliant manner.

Keywords: *Istishna Contract, Installment Scheme, Fiqh Muamalah.*

Abstrak. Praktik jual beli pesanan berbasis akad Istishna' semakin banyak diterapkan dalam sektor usaha mikro, termasuk di Bengkel Las Moal Waka, Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli dengan skema angsuran di bengkel tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik bengkel, konsumen, dan ahli fikih, serta melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansi, akad yang dijalankan telah memenuhi rukun dan syarat Istishna', seperti kejelasan objek, harga, dan ijab qabul. Namun, kelemahan ditemukan pada aspek administratif, yaitu tidak adanya perjanjian tertulis, ketidakteraturan jadwal angsuran, dan kurangnya sistem pengawasan pembayaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya pencatatan akad secara tertulis untuk mencegah konflik, menjaga keadilan, dan memastikan transparansi dalam transaksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku UMKM dalam menerapkan akad Istishna' yang lebih tertib dan sesuai syariah.

Kata Kunci: *Akad Istishna, Skema Angsuran, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Manusia hidup di dunia ini sebagai subjek hukum yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa adanya hubungan dengan manusia lainnya. Fitrah sebagai makhluk sosial telah ditetapkan oleh Allah Swt., yang menjadikan manusia selalu membutuhkan interaksi dalam menjalani kehidupan. Interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan manusia dalam bentuk hubungan sosial dan ekonomi dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (Safitri, 2019)

Secara syar'i, muamalah diartikan sebagai bentuk aturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selain dari aspek ibadah langsung kepada Allah. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aspek muamalah dalam kehidupan umat Islam, karena melalui muamalah akan tercipta keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. (Affandi, 2009)

Dalam pelaksanaannya, aktivitas muamalah mencakup berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hingga kerja sama bisnis (: Suaidi, S.H.I., 2021) Di antara bentuk muamalah yang paling umum dan telah ada sejak awal peradaban adalah transaksi jual beli. Islam memandang jual beli sebagai aktivitas yang dibolehkan selama memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Seperti yang didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-baqarah [2]:275) (Departemen Agama RI, n.d.)

Salah satu bentuk jual beli yang diatur dalam fikih muamalah adalah akad Istishna'. Akad ini merupakan perjanjian antara pembeli dan penjual, di mana pembeli memesan barang yang belum ada dengan spesifikasi tertentu, dan pembayarannya dapat dilakukan di awal, bertahap, atau di akhir sesuai kesepakatan. Istishna' mirip dengan murabahah dalam hal pembayaran cicilan, tetapi berbeda pada waktu penyerahan barang. Dalam murabahah, barang telah tersedia saat akad, sedangkan dalam Istishna, barang baru diproduksi setelah terjadi kesepakatan. (Rozalinda, 2017; Siti Sayyidah Suryaningsih et al., 2023)

Dalam kitab al-Mishbaah al-Muniir disebutkan bahwa secara bahasa Istishna berarti thalamus shun'ah (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya. Dalam istilah para fuqaha, Istishna" didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau sebagai perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain untuk membuat barang tertentu sebagai tanggung jawab. (Az-Zuhaili, 2011)

Akad Istishna juga dapat diartikan sebagai perjanjian pembuatan barang tertentu berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pemesan, dan bahan bakunya menjadi tanggung jawab pembuat (shani'). Contohnya adalah pemesanan perabot rumah tangga seperti lemari, kursi, atau meja. (Ayu Safitri et al., 2023) Para ulama menegaskan bahwa akad ini berbeda dari ijarah (sewa jasa), meskipun dalam praktiknya mengandung unsur pekerjaan. Akad Istishna tetap dikategorikan sebagai jual beli karena objek utama yang dipesan adalah barang, bukan jasanya. (Farhan Hilal et al., 2023; Siah Khosyi'ah, 2014)

Dalam praktik akad Istishna, skema pembayaran menjadi bagian penting yang perlu disepakati oleh kedua pihak. Pembayaran bisa dilakukan secara penuh di awal, bertahap sesuai progres pengerjaan, atau menggunakan sistem angsuran. Sistem angsuran memang memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga mengandung risiko ketika konsumen tidak disiplin dalam membayar tepat waktu. Hal ini dapat

menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi penjual, terutama dalam usaha mikro.

Salah satu bentuk usaha yang menerapkan akad Istishna adalah bengkel las. Bengkel las merupakan jenis usaha jasa yang melayani pengelasan pada material seperti besi batangan dan pelat logam. Usaha ini cukup menjanjikan karena kebutuhan masyarakat terhadap produk seperti pagar, teralis, dan kanopi terus meningkat. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik, usaha ini juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja.

Contoh praktik akad Istishna dapat ditemukan di Bengkel Las Moal Waka, yang berlokasi di Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Meskipun berada jauh dari pusat kota, bengkel ini memiliki konsumen yang cukup banyak, baik dari dalam maupun luar desa. Pemesanan dilakukan secara langsung, di mana konsumen menyebutkan spesifikasi produk seperti bentuk, ukuran, dan warna. Setelah itu, pihak bengkel akan melakukan survei ke lokasi, mengukur kebutuhan, dan menentukan harga. Setelah kesepakatan tercapai, pengerjaan produk dimulai. Barang akan dikirim dan dipasang setelah selesai, meskipun dalam banyak kasus, pembayaran belum lunas pada saat pemasangan.

Permasalahan sering muncul akibat perjanjian hanya dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi tertulis. Misalnya, ada konsumen yang menyepakati angsuran Rp1.000.000 per bulan setelah membayar uang muka, namun hanya membayar separuhnya atau menunda pembayaran tanpa pemberitahuan. Hal ini membuat pembayaran tertunda jauh dari waktu yang dijanjikan, yang berdampak pada arus kas dan kelangsungan usaha bengkel.

Kelemahan utama dari praktik tersebut adalah ketiadaan dokumen tertulis yang bisa dijadikan dasar hukum saat terjadi wanprestasi. Tidak adanya sistem pengawasan dan ketertiban pembayaran membuka peluang munculnya unsur gharar (ketidakjelasan), yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Untuk itu, diperlukan pembenahan administrasi dalam pelaksanaan akad Istishna agar sesuai dengan prinsip kejelasan (bayān) dan keadilan ('adl). Dalam praktik kontemporer, banyak ulama menyarankan dibuatnya akad tertulis yang rinci dan disepakati kedua belah pihak. Dokumentasi akad bukan hanya membantu menghindari sengketa, tetapi juga menjadi perlindungan hukum dan penegasan tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik jual beli pesanan dengan skema perjanjian angsuran di Bengkel Las Moal Waka? Bagaimana analisis akad Istishna terhadap praktik jual beli tersebut dalam perspektif fikih muamalah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli pesanan dengan skema perjanjian angsuran yang diterapkan di Bengkel Las Moal Waka.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip akad Istishna dalam hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pelaku usaha mikro agar dapat menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya pendokumentasian akad sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengkaji praktik jual beli pesanan berbasis akad istishna yang dipadukan dengan skema pembayaran angsuran di Bengkel Las Moal Waka, Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dan keagamaan yang terjadi dalam interaksi antara pelaku usaha dan konsumennya. Fokus utama penelitian diarahkan pada keabsahan akad, mekanisme pembayaran, serta ketertiban administrasi dalam perspektif fikih muamalah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan observasi lapangan, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan terhadap tiga narasumber utama yang dianggap representatif terhadap aspek pelaksanaan dan kajian normatif, yaitu pemilik bengkel (penjual), salah satu konsumen (pembeli), dan seorang akademisi ahli fikih muamalah sebagai informan kunci. Panduan wawancara

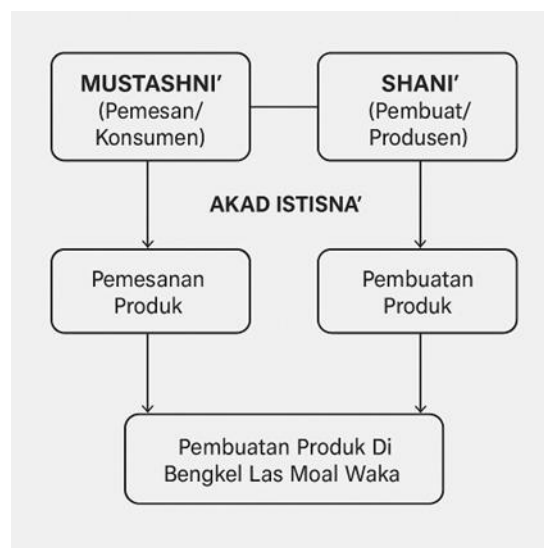
mencakup 35 pertanyaan yang disusun untuk menggali informasi tentang proses pemesanan barang, sistem pembayaran angsuran, kesepakatan antara pihak, serta pandangan fikih terkait praktik tersebut. Selain itu, dokumentasi berupa catatan pembayaran dan bukti visual dari transaksi di bengkel turut dikumpulkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku fikih kontemporer, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta fatwa DSN-MUI dan KHES sebagai rujukan normatif dalam analisis hukum Islam.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Moleong, 2006) Informasi yang dikumpulkan dari lapangan direduksi untuk mengidentifikasi data relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis yang memperlihatkan keterkaitan antar temuan. Langkah terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif untuk menjawab rumusan masalah serta mengevaluasi kesesuaian praktik akad istishna di bengkel tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis dilakukan dengan menyeimbangkan antara fakta empiris dan teori normatif agar hasil penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis dan argumentatif. (Sugiyono, 2013).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli di Bengkel Las Moal Waka merupakan bentuk jual beli pesanan yang dijalankan berdasarkan akad istishna. Barang yang dipesan oleh konsumen tidak tersedia secara langsung, melainkan baru akan diproduksi setelah adanya kesepakatan mengenai spesifikasi, harga, dan metode pembayaran. Pemesanan dilakukan secara langsung, dengan konsumen menyampaikan kebutuhan barang, baik secara lisan maupun menggunakan contoh gambar. Setelah itu, pihak bengkel melakukan pengukuran ke lokasi konsumen dan menentukan harga.

Sistem pembayaran yang berlaku bersifat fleksibel, di mana sebagian besar konsumen memilih membayar dengan sistem angsuran. Meski demikian, transaksi dilakukan tanpa kontrak tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan karena kedekatan sosial antara pemilik bengkel dan konsumennya. Dalam pelaksanaannya, pembayaran sering tidak tepat waktu dan nominalnya tidak konsisten. Hal ini terjadi karena konsumen menyesuaikan pembayaran dengan kondisi keuangan masing-masing, dan pihak bengkel tidak memberlakukan denda keterlambatan. Meskipun pendekatan ini dinilai humanis dan sesuai dengan nilai kekeluargaan serta ajaran Islam, tidak adanya pencatatan dan ketertiban pembayaran menimbulkan potensi gangguan terhadap kelancaran usaha, terutama dari sisi arus kas dan perencanaan produksi. Untuk menggambarkan alur proses yang terjadi dalam praktik akad Istishna di Bengkel Las Moal Waka, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Alur Akad Istishna dalam Praktik Bengkel Las Moal Waka

Gambar 1 adalah Bagan yang menegaskan bahwa akad *istishna'* melibatkan proses saling percaya dan pemenuhan hak serta kewajiban antara konsumen dan produsen, yang dalam konteks

penelitian ini berlangsung dalam sistem angsuran tanpa kontrak tertulis, namun tetap mengandung unsur substansi akad yang sah menurut fikih muamalah.

Praktik Jual Beli Pesanan dengan Skema Angsuran di Bengkel Las Moal Waka

Bengkel Las Moal Waka merupakan sebuah unit usaha mikro yang bergerak di bidang pengelasan dan produksi berbahan logam, seperti pagar, kanopi, teralis, dan rak besi. Usaha ini dijalankan oleh Bapak Ojan di Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Dalam operasionalnya, bengkel ini menerima pesanan produk logam yang dibuat berdasarkan permintaan spesifik dari konsumen. Barang-barang tersebut tidak tersedia secara langsung, melainkan baru diproduksi setelah terjadi kesepakatan terkait desain, ukuran, harga, serta sistem pembayaran.

Proses transaksi di bengkel ini menggambarkan pola jual beli pesanan yang dalam literatur fikih Islam disebut sebagai akad istishna. Dalam akad ini, pemesan (*mustashni*) meminta pihak produsen (*shani*) untuk membuat barang tertentu sesuai spesifikasi yang disepakati bersama. (Ira Siti Rohmah Maulida, Panji Adam Agus Putra, 2021) Transaksi dilakukan secara langsung, tanpa melalui kontrak tertulis, namun berlangsung atas dasar saling percaya dan komunikasi informal.

Dalam pelaksanaannya, konsumen mengajukan permintaan kepada pihak bengkel, biasanya secara langsung di lokasi bengkel atau melalui kunjungan ke rumah. Setelah kesepakatan mengenai bentuk, ukuran, harga, dan tenggat pengerjaan tercapai, pihak bengkel akan mulai memproduksi pesanan tersebut. Pihak pemesan, seperti Ibu Atu Solihat, biasanya memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi, kemudian melunasi sisanya dengan sistem angsuran per bulan.

Sebagian besar transaksi di Bengkel Las Moal Waka dilakukan dengan metode angsuran. Konsumen tidak diharuskan melunasi pembayaran di awal. Sebagai contoh, dalam salah satu transaksi, konsumen memesan pagar seharga Rp. 12.000.000 dengan membayar uang muka sebesar Rp. 4.000.000. Sisanya diangsur sebesar Rp. 1.000.000 per bulan selama delapan bulan. Namun, praktik ini tidak didukung oleh sistem administrasi yang rapi. Tidak ada pencatatan tertulis, tidak ada jadwal angsuran yang baku, dan besar angsuran pun bisa berubah tergantung kondisi keuangan konsumen.

Meskipun mekanisme angsuran ini dianggap fleksibel dan memudahkan konsumen, praktik semacam ini menimbulkan potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam pandangan fikih muamalah. Dalam Islam, *gharar* harus dihindari karena bisa menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, sistem seperti ini tetap perlu ditinjau secara hukum untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam muamalah.

QS. Al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Ayat ini menjadi dasar syar'i bagi pentingnya dokumentasi dalam transaksi jual beli, khususnya yang melibatkan angsuran atau pembayaran bertahap. Selain soal pencatatan, tidak adanya pengawasan atas keterlambatan pembayaran juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika konsumen menunda pembayaran, tidak ada sistem peringatan atau mekanisme penyelesaian yang baku. Hal ini dapat berdampak pada kelancaran arus kas bengkel dan potensi munculnya konflik jika salah satu pihak merasa dirugikan.

Dengan demikian, praktik jual beli pesanan dengan skema angsuran di Bengkel Las Moal Waka telah mencerminkan karakter akad istishna secara substantif, namun dari segi administrasi dan penerapan prinsip kehati-hatian masih terdapat kekurangan. Permasalahan terkait ketertiban pembayaran, pencatatan transaksi, serta pengawasan pelaksanaan akad menunjukkan bahwa aspek administratif perlu mendapat perhatian lebih agar praktik akad ini tidak hanya sah secara substansi, tetapi juga terlindungi secara sistematis dan sesuai prinsip syariah.

Analisis Kesesuaian Praktik dengan Prinsip Akad Istishna dalam Fikih Muamalah

Dalam meninjau praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh Bengkel Las Moal Waka, penting untuk dianalisis lebih lanjut apakah praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad Istishna sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah. Akad ini merupakan bentuk jual beli di mana barang yang dipesan belum tersedia dan baru akan diproduksi sesuai permintaan pemesan setelah terjadi kesepakatan. Untuk memastikan kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah, perlu dianalisis terpenuhinya rukun dan syarat akad Istishna sebagaimana ditetapkan ulama. Adapun rukun dan

syaratnya mencakup empat hal, yaitu pihak yang berakad, objek pesanan (mahal al-aqd), sighat (ijab qabul), dan harga (tsaman). (Ahmad Sarwat, 2018) Keempat rukun ini memiliki syarat masing-masing yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya akad yang dijalankan.

Pertama, dari aspek pihak yang berakad, yakni antara mustashni' (pemesan) dan shani' (pembuat barang), praktik di Bengkel Las Moal Waka telah memenuhi unsur ini. Pemesan adalah konsumen seperti Ibu Atu Solihat yang telah dewasa dan cakap hukum, sedangkan pembuat barang adalah Bapak Ojan selaku pemilik bengkel. Keduanya melakukan transaksi secara sukarela tanpa paksaan, sesuai prinsip ridha bi al-ta'aqud dalam akad.

Kedua, dari aspek objek akad, barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya. Dalam praktiknya, produk-produk yang dipesan di Bengkel Las Moal Waka seperti pagar, kanopi, dan teralis dibuat berdasarkan permintaan khusus. Konsumen dapat menentukan ukuran, desain, dan bahan. Hal ini menunjukkan bahwa syarat kejelasan objek telah terpenuhi, sehingga meminimalisir unsur gharar dalam transaksi.

Ketiga, mengenai sighat akad, ijab qabul dilakukan secara lisan. Meskipun tidak tertulis, proses komunikasi antara pemesan dan pihak bengkel menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, ijab qabul tidak harus tertulis, selama terdapat pernyataan dan penerimaan yang menunjukkan komitmen kedua pihak untuk bertransaksi.

Kejelasan harga di awal menjadi salah satu syarat sah dalam akad istishna untuk menghindari gharar. Dalam kasus Ibu Atu, disepakatinya harga sebesar Rp12.000.000 sejak awal menunjukkan bahwa aspek ini telah dipenuhi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Misalnya, pada transaksi Ibu Atu Solihat, harga pagar telah disepakati sebesar Rp12.000.000 sebelum proses pengerjaan dimulai.

Namun, saat akad Istishna tersebut diterapkan bersamaan dengan skema pembayaran angsuran, muncul sejumlah persoalan penting dari sisi fikih. Salah satunya adalah kurangnya struktur dan pencatatan administratif yang menjadi catatan penting dari sisi fikih. Dalam Islam, pembayaran secara angsuran (taqsith) diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip kejelasan dan tidak mengandung riba. DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 yang menegaskan bahwa jual beli secara angsuran itu boleh selama tidak ada tambahan karena keterlambatan pembayaran.

Dalam praktiknya, Bengkel Las Moal Waka memang tidak mengenakan denda keterlambatan. Akan tetapi, kelemahan utama terletak pada tidak adanya pencatatan tertulis, tidak adanya jadwal angsuran yang baku, dan bahkan besar angsuran bisa berubah-ubah tergantung kondisi pemesan. Hal ini menunjukkan adanya potensi gharar dalam pelaksanaannya karena kurangnya kepastian dan struktur.

Fikih muamalah menekankan pentingnya kejelasan (idhahah) dalam akad untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. QS. Al-Baqarah ayat 282 secara eksplisit menganjurkan pencatatan dalam transaksi utang-piutang. Maka, meskipun akad istishna yang dilakukan sah secara substansi, dari sisi administrasi, praktik ini masih belum ideal dan perlu pembenahan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. (Mumtahaen, 2023)

Sebagaimana ditegaskan oleh narasumber ahli fikih, selama keterlambatan pembayaran disetujui oleh pihak penjual dan tidak ada unsur paksaan maupun denda, maka tidak menjadi masalah secara syariah. "Tidak jadi masalah selama ada kesepakatan dua belah pihak, dan jika mustashni' ada keterlambatan pembayaran dari apa yang telah disepakati dan pihak shani membolehkannya, maka hal tersebut tidak menjadi masalah." Pernyataan ini menegaskan bahwa aspek kejelasan dan kerelaan bersama adalah kunci. Namun, jika dibiarkan tanpa sistem yang rapi, dikhawatirkan akan timbul ketidakpastian hukum atau sengketa di kemudian hari.

Dengan mempertimbangkan aspek substantif dan teknis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik akad Istishna di Bengkel Las Moal Waka secara umum telah sah menurut ketentuan fikih, baik dari sisi rukun maupun syaratnya. Akan tetapi, pelaksanaan skema angsuran dalam praktiknya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam aspek pencatatan, perjanjian tertulis, dan ketertiban pembayaran. Hal ini penting agar praktik akad tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian sebagaimana ditekankan dalam muamalah Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli

pesanan dengan skema perjanjian angsuran di Bengkel Las Moal Waka telah memenuhi unsur dasar akad Istishna secara substansial. Rukun dan syarat akad, seperti kejelasan objek pesanan, ijab qabul, serta kesepakatan harga, telah terpenuhi melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Namun, pada tataran teknis pelaksanaan, ditemukan sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar), terutama karena tidak adanya pencatatan tertulis, ketidakjelasan jadwal pembayaran, dan kurangnya sistem pengawasan terhadap angsuran yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini berdampak pada ketidakteraturan arus kas usaha dan berisiko menimbulkan kerugian bagi pihak penjual.

Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek administratif dan dokumentatif dalam pelaksanaan akad Istishna di sektor usaha mikro, agar nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam muamalah dapat terwujud. Penguatan pencatatan transaksi, baik dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun sistem pelacakan pembayaran, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas transaksi yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian mendatang dapat memperluas objek kajian pada berbagai usaha mikro lain yang juga menerapkan akad berbasis pemesanan. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar wilayah juga dapat digunakan untuk mengukur dampak administratif terhadap kelangsungan usaha dalam perspektif syariah dan ekonomi praktis. Dengan demikian, kontribusi penelitian akan lebih komprehensif dalam mendukung penguatan ekonomi umat berbasis prinsip-prinsip Islam.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Bengkel Las Moal Waka yang telah bersedia menjadi objek penelitian serta kepada seluruh responden yang telah memberikan informasi dan waktu dalam proses pengumpulan data. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- : Suaidi, S.H.I., M. S. I. (2021). *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. In Sa. Maimun (Ed.), *Duta Media Publishing*.
- Affandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (1st ed.). Logung Pustaka.
- Ahmad Sarwat. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (7th ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, & Intan Manggala Wijayanti. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 127–134. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2843>
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>
- Farhan Hilal, Eva Misfah Bayuni, & M. Andri Ibrahim. (2023). Analisis Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia menggunakan Metode Sharpe. *IMSAK : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 19–38.
- Ira Siti Rohmah Maulida, Panji Adam Agus Putra, M. L. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi X. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 1(1), 6–13. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v1i1.10>
- Moleong, L. (2006). Metode Penelitian. *Raden Fatah.Ac.Id*, 1–23.

- Mumtahaen, I. (2023). Tinjauan Analisis Tafsir Ahkkam Tentang Utang Piutang (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1), 198–214. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10553>
- Rozalinda. (2017). *Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Safitri, Y. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium)*.
- Siah Khosyi'ah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Siti Sayyidah Suryaningsih, Encep Abdul Rojak, & Neng Dewi Himayasari. (2023). Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 Kuhperdata terhadap Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 91–98. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2790>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.